

KEOLAHRAGAAN
2026

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 1, LD 2026/NO. 1, TLD 1, 86 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 1 TAHUN 2026 TENTANG
KEOLAHRAGAN

- ABSTRAK : - Pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2007; PP No. 46 Tahun 2024; PERPRES No. 86 Tahun 2021; PERMENPORA No. 15 Tahun 2023.
 - Perda ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan dan kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif dan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan budaya berolahraga pada masyarakat, melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga, memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga tingkat nasional dan internasional dan memacu Industri olahraga. pemerintah memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan. Ruang lingkup olahraga meliputi olahraga pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi. Pemerintah daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga terhadap pelaku olahraga, tenaga keolahragaan, tenaga keolahragaan warga negara asing, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana olahraga, sarana olahraga serta penghargaan olahraga. pengelolaan keolahragaan dilaksanakan melalui tata kelola organisasi keolahragaan yang visioner, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan. Pelaku olahraga meliputi olahragawan amatir, olahragawan profesional dan olahragawan penyandang disabilitas yang melaksanakan olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik. Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga. Pendanaan keolahragaan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat. Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan dan saling berkerjasama dengan pemerintah daerah dalam bidang keolahragaan sesuai dengan perundang-undangandengan memperhatikan tujuan keolahragaan dengan prinsip keterbukaan, efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Industri olahraga berbentuk produk barang dan jasa. Pemerintah daerah membantu pendanaan organisasi anti-Doping Nasional untuk penyelenggaraan *event* pekan/kejuaraan olahraga daerah agar

kegiatan keolahragaan bersih dari Doping. Setiap olahragawan, pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah daerah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan olahraga. Pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan melakukan pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi. Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk organisasi cabang olahraga melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Februari 2026.
- Lamp : 20 Hlm.